

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem negara demokrasi. Spirit demokrasi tersebut diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan pemimpin negara dan perwakilan rakyat yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat. Menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal bagi rakyat dibutuhkan proses yang representatif. Oleh karena itu demokrasi mensyaratkan adanya proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara berkala dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi mencapai cita-cita besar demokrasi.

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih dewan konstituante dan parlemen, dan pelaksanaannya dinilai demokratis oleh para pengamat. Tetapi, usia parlemen ini tidak lama setelah Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden tahun 1959 yang mengembalikan negeri itu ke Konstitusi 1945 era Revolusi, era demokrasi parlementer akhirnya berakhir. Di bawah konstitusi 1945 sistem pemerintahan merupakan penggabungan antara parlementarisme dan presidenesialisme. Yang kemudian otoritas tertinggi di pegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah membubarkan demokrasi parlementer, maka Presiden Ir. Soekarno memberikan label pemerintahannya dengan sebutan Demokrasi terpimpin, yang sebetulnya hanya

sebagai bentuk otoritarianisme. Selama sistem demokrasi terpimpin tidak ada Pemilu.

Pengalaman Pemilu di zaman Orde Baru sebanyak enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997) merupakan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pegiat demokrasi sebagai pemilu tidak berintegritas. Enam kali pemilu dilaksanakan sebagai justifikasi simbolik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan manipulatif dan tidak jujur. Tegasnya enam kali pemilu tersebut merupakan praktik demokrasi semu. Paska pelengseran Presiden Soekarno pada tahun 1966 oleh Jendral Soeharto, yang kemudian memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pemilu legislatif kedua dimulai tahun 1971 hingga 1997 tidak memenuhi syarat-syarat demokrasi dasar.¹

Pemilu 1997 menuai banyak protes oleh berbagai pihak, di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa oleh sebab kecurangan pemilu dianggap sudah keterlaluan.² Realitas penyelenggara pemilu yang tidak netral/ independen, perlakuan Peserta Pemilu yang tidak adil, manipulatif dan pemenang telah diketahui bahkan sebelum pemilu dilaksanakan adalah beberapa catatan wajah kelam Pemilu di zaman orde baru.

Sementara Pemilu paska reformasi telah berlangsung empat kali di zaman reformasi (1999, 2004, 2009 dan 2014) dengan ikhtiar kuat membuat pemilu berjalan demokratis dan jujur secara nyata. Pemilu 1999 merupakan pemilu

¹ Saiful Mujani, dkk "Kaum Demokrat Kritis (Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi)", KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2019. Hlm 2

² Sumber dari <https://www.kaskus.co.id/thread/537df80f8c07e789328b457e/kenali-sejarah-bangsamu-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-1955-2014/>, 22 Mei 2014

yang dipercepat dari Pemilu 1997 paska lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998, dengan alasan ingin memperoleh pengakuan dan kepercayaan publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.

Pemilu 2004 sampai 2014 demokrasi dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia, karena pada masa ini masyarakat diberikan kepercayaan untuk memilih Presiden dan wakilnya secara langsung selain untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD Kabupaten serta DPD. Pada periode ini partai politik tidak dibatasi seperti halnya pada orde baru yang hanya diikuti oleh tiga partai (Golkar, PDI dan PPP).³

Paska perubahan UUD 1945 medio 1999-2002, kontestasi mengenai pemilu terus diperbaiki dalam tataran konstitusi, legislasi, dan regulasi. Diselenggarakannya pemilu dalam proses pemilihan formasi pemerintahan secara langsung semakin membuka keran penjewantahan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Selain itu, dengan pembenahan di berbagai sisi dalam pemilihan umum legislatif semakin memberikan porsi yang fundamental dalam pembangunan alam demokrasi di Indonesia.

Salah satunya upaya dari perubahan tersebut, untuk menyelenggarakan pemilu, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan peran seluruh lapisan warga negara. Dibutuhkan kekhususan bidang keahlian untuk dapat dilaksanakannya penyelenggaraan pemilu. Hal inilah yang menuntut

³ Sumber dari <https://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/04/08/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia-hingga-pemilu-2014-indonesia-election-2014/>, 8 April 2014

terbentuknya sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pemilihan.

Lembaga pemilihan ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang kemudian diberi nama sesuai dengan tugas yang diemban, seperti yang dikenal saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Istilah lembaga penyelenggara pemilu yang kemudian akan disebut merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu, terlepas dari apapun bentuk kerangka kerja kelembagaan lain yang menaunginya.

Lembaga penyelenggara dapat disebut sebagai lembaga yang secara nomenklatur sah apabila memenuhi tugas-tugas kunci sebagai pelaksana pemilu. Elemen-elemen yang termasuk esensial untuk pelaksanaan pemilu di antaranya.⁴

1. Menentukan siapa-siapa saja yang patut untuk dipilih.
2. Menerima dan memvalidasi para kandidat (untuk pemilu: partai dan/atau kandidat);
3. Melaksanakan polling;
4. Menghitung suara; dan
5. Mentabulasi suara.

Meskipun telah menyandang tugas-tugas yang disebutkan di atas, lembaga penyelenggara pemilu juga sangat mungkin untuk melakukan tugas-tugas lainnya yang dapat membantu terlaksananya pemilu dan instrumen pelaksanaan demokrasi langsung. Misalnya, menghapus batasan-batasam pemilihan, menyediakan pendidikan dan informasi kepada pemilih, pengawasan kepada

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" http://jimly.com/makalah/namafile/DEMOKRASI_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.doc., 3 Mei 2019

media, dan mencari resolusi mengenai konflik dan permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Pada Pemilu 2014 untuk pertama kalinya secara resmi KPU menggunakan kata Pemilu Berintegritas menggantikan Pemilu damai. Komitmen tinggi penyelenggara pemilu (KPU-RI) 2014 sangat nyata dalam melakukan inovasi teknis pemilu yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas manajemen pemilu.

Pada aspek pengawasan Pemilu 2014 melibatkan pengawas pemilu (Bawaslu) yang hadir secara permanen di setiap provinsi untuk membangun mekanisme kontrol dan pengawasan pelaksanaan pemilu menjadi lebih luas. Program Gerakan sejuta relawan pengawas pemilu serta penambahan jumlah PPS/Panwaslap merupakan bentuk penguatan peran Bawaslu pada Pemilu 2014. Selain pengawasan pemilu, penguatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu 2014 pada aspek menjaga netralitas penyelenggara pemilu dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pentingnya pemaparan dan pemahaman akan keberadaan Panitia dan Kelompok pada proses pemilihan umum lainnya, menjadi sangat penting bagi masyarakat, sebagai bagian dari konsep kelembagaan penyelenggara pemilu dalam bagian ini antara lain dapat dilihat dari begitu penting dan strategisnya tugas, kewenangan dan kewajiban dari berbagai lembaga dimaksud. Sebagai suatu contoh, yaitu begitu pentingnya kewenangan dan kewajiban untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Kalau seandainya tidak ada kelembagaan yang

menjalankan tugas, fungsi atau kewenangan yang demikian itu maka jaminan keamanan yang begitu penting yang berujung pada kesahan seluruh hasil pemungutan suara rakyat di seluruh wilayah NKRI maupun di luar negeri akan dirasakan kurang memadai atau barangkali akan mengalami kekacauan.

Begitu pula dengan tugas KPPS misalnya, untuk menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Apabila tidak ada petugas yang melaksanakan tindakan hukum berperspektif keadilan bermartabat, atau yang sesuai dengan perspektif UU pemilu, maka mungkin saja ada keengganan dari Pemilih untuk datang memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

Sebagian besar Pemilih mungkin telah memiliki pengetahuan yang luas bahwa menerima Pemberitahuan dari KPPS itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Akibatnya bisa fatal, yaitu tingkat partisipasi yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Pemilu akan menurun, golongan putih (Golput) akan meningkat dan hal itu akan berdampak pada menjadikan pemilu menjadi seolah-olah tidak bermartabat.

KPPS bertugas mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS; menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS sesuai dengan Pasal 60 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Sesuai dengan bunyi Pasal 114 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan oleh Pengawas TPS yang memiliki sejumlah tugas menurut UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tugas dari Pengawas TPS, yaitu mengawasi persiapan pemungutan suara; pelaksanaan pemungutan suara; persiapan penghitungan suara; pelaksanaan penghitungan suara; dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Sedangkan wewenang Pengawas TPS, yaitu menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengawas TPS memiliki kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/Desa, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

KPPS memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, bukan hanya berperan dalam persoalan teknis pada pemungutan suara, tetapi juga menjadi mesin penentu keberhasilan pemilu. Salah satu ukurannya adalah pemilu sukses kerap di artikan angka golput sedikit di bandingkan dengan kehadiran masyarakat di TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Terlepas dari pengertian golput yang memiliki arti banyak, mulai dari golput ideologis maupun golput secara teknis (prosedural). Selain itu, tugas KPPS tidak hanya diuntut memiliki kecakapan teknis dan memahami prosedur dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara saja. Tetapi, diuntut untuk memiliki *skill* komunikator yang handal dalam menumbuhkan antusiasme masyarakat untuk memberikan hak suaranya.

KPPS yang berjumlah tujuh orang memiliki tugas yang berbeda-beda pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Maka dari itu petugas KPPS diuntut untuk memahami regulasi, prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pengawas TPS merupakan mahkotanya Bawaslu, karena mereka menjadi ujung tombak dalam semua tahapan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Selain harus memiliki integritas sebagai penyelenggara juga diuntut untuk memahami semua aturan yang ada, baik pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahkan mengawal keutuhan kotak suara tersegel dari KPPS ke PPS. Selain memahami regulasi, Pengawas TPS harus memiliki jiwa keberanian untuk melakukan protes atau mengajukan keberatan terhadap KPPS terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat itu. Contohnya; pada saat penghitungan suara ditemukan tidak kesesuaian antara C-6 dengan C-7, maka pengawas TPS memiliki wewenang untuk mengajukan keberatan kepada KPPS.

Dari pembahasan definisi, pembagian tugas, wewenang, dan teknis kerja KPPS dan Pengawas TPS di lapangan berarti memiliki kebutuhan akan satu

sama lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan dari utusan dua lembaga yang berbeda untuk melakukan suatu tugas di tempat yang sama berarti memiliki hubungan antar lembaga atau *institutional partnership*.

Kajian *institutional partnership* awalnya lebih banyak muncul dalam literatur bisnis yang berorientasi pada keadaan saling menguntungkan. Namun, nomenklatur tersebut kini makin marak digunakan dalam konteks hubungan kelembagaan manapun. Hal itu dikarenakan esensi daripada *partnership* menekankan pada hubungan kerjasama antar lembaga yang saling membawa manfaat bagi masing-masing lembaga itu sendiri.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ronald W. McQuaid berikut: *Partnerships approaches have received widespread support from across the political spectrum, including policy makers, officials and local communities. They are likely to remain high on the policy agenda at all levels.*⁵

Sebagai nomenklatur sekaligus aktivitas, *institutional partnership* merupakan bentuk hubungan kemitraan antar lembaga yang berorientasi pada upaya saling menciptakan manfaat bersama. Frasa *institutional partnership* ini dimaknai berdasar terjemahannya. *Institutional Partnership* yang dimaksud adalah hubungan kemitraan (*partnership*) antar lembaga (*institution*). Sehingga, esensi “saling menguntungkan” dalam arti bisnis, dalam konteks ini harus dimaknai sebagai hubungan “saling menciptakan manfaat”.

Bagi publik, integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci yang paling menentukan kualitas kontestasi lima tahunan tersebut. Kunci itu terletak pada

⁵ Audit Commission, “*Urban Regeneration and Economic Development: The European dimension*”, https://www.researchgate.net/publication/291300642_The_theory_of_partnership_Why_have_partnerships, 3 Mei 2019

integritas, bersih, dan netralitas penyelenggara pemilu. Ketiganya disebutkan oleh mayoritas responden jajak pendapat Kompas pekan lalu. Dengan ketiga modal tersebut, penyelenggara pemilu diyakini mampu menjalankan proses kontestasi politik sebagai ajang politik yang jujur, adil, transparan, dan bersih. Persoalan tentang integritas penyelenggara pemilu ini sendiri menyeruak setelah publik dikagetkan dengan kasus penangkapan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri⁶ oleh Satuan Tugas Anti Politik Uang Badan Reserse dan Kriminal Polri dibantu Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selain keduanya, ditangkap juga seorang anggota tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pilkada Garut. Kedua orang penyelenggara pemilu tersebut diduga menerima suap dari salah satu tim sukses terkait penetapan pasangan calon peserta Pilkada Garut. Penangkapan penyelenggara pemilu ini mengingatkan kembali pada peristiwa tertangkapnya komisioner KPU sekitar 13 tahun silam karena menyuap auditor BPK yang memeriksa pengadaan logistik Pemilu 2004.

Dalam prakteknya di lapangan, KPPS dan Pengawas TPS mengalami banyak masalah. Penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kudus terdapat 36 permasalahan di TPS, dari kesalahan teknis yang berskala kecil sampai berskala besar sampai harus melakukan perhitungan suara ulang di 3.049 TPS.

Dalam kondisi seperti itu, kemudian di dimanfaatkan oleh sebagian peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil perolehan suara yang telah di tetapkan

⁶ Sumber dari "<https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/12514361/anggota-kpu-dan-ketua-panwaslu-garut-diduga-terima-suap-ini-kronologinya>", 26 Februari 2018

oleh KPU Kabupaten Kudus. sehingga sebagian mereka mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2019.

Pengajuan PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kudus terdapat tiga partai yaitu PAN dapil 3 (Jekulo, Dawe), Gerindra dapil 4 (Undaan, Mejobo, Bae) dan Partai Hanura dapil 3 (Jekulo, Dawe), dari ketiga partai tersebut merupakan calon legislatif tingkat kabupaten.

Kondisi inilah yang kemudian menjadikan tulisan ini bertujuan untuk menguraikan integritas KPPS dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan PHPU Pileg 2019, dan oleh sebab melihat begitu banyaknya kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kudus, karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai **INTEGRITAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PENGAWAS TPS TERHADAP PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUDUS.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini ialah ;

1. Bagaimana Integritas KPPS dan Pengawas TPS di Kabupaten Kudus pada pemilihan legislatif tahun 2019?
2. Apakah Permohonan PHPU pada Pemilihan legislatif tahun 2019 disebabkan karena KPPS dan PTPS tidak berintegritas?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik hampir sama dalam hal tema, namun berbeda dengan kriteria subjek penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

Diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul: *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja* oleh Andrias Pandiangan⁷. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa regulasi badan penyelenggara pemilu serta tanggung jawab dan beban tugas KPPS.

Penelitian ini menemukan bahwa hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019 bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Tugas, wewenang dan kewajiban

⁷ Andrias Pandiangan, "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2019: Tanggung Jawab dan Beban kerja", *The Journal of Society and Media* 2018, Vol. 3(1) 17-34

KKPS yang demikian luas dan berat di Pemilu 2019 kiranya diimbangi dengan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Penelitian ini memiliki kesamaan variable dalam hal KPPS, tetapi berbeda pada obyek yang akan di teliti. Penelitian yang hendak dilakukan berkeinginan mengetahui seberapa pemahaman KPPS terhadap tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga mengakibatkan peserta pemilu mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

2. Penelitian yang berjudul: Peran Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makasar oleh Sulaiman, Lukman Hakim.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makasar dan untuk mengetahui factor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kinerja pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kota Makasar.

Hasil penelitian ini (1) Peran panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif belum melaksanakan fungsinya secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan setiap tahapan- tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengawasan terhadap pemutahiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye yang dilakukan

⁸ Sulaiman dan Lukman Hakim, “Peran Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makasar”, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/1679/714>, 13 Desember 2019

oleh calon legislatif, pengadaan Logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara/ rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran. (2) Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja panwaslu kota makassar adalah (a) Faktor struktur, meliputi panwaslu yang bersifat ad hoc, jumlah personil, sarana penunjang, serta dana dalam operasional. (b) Faktor Substansi, berupa regulasi/ aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki banyak celah sehingga dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran pemilu. (c) Faktor Culture/ budaya.(3) Solusi untuk menciptakan pemilu yang demokratis adalah (a) Regulasi Dan Penerapannya, (b) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (c) Perbaikan Anggaran, Infrastruktur/ Fasilitas.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pengawas pemilu, tetapi terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih spesifikasi kepada pengawas TPS yang wilayah cakupan hanya sebatas berada di TPS tertentu. Disamping itu peneliti akan memfokuskan pada pengawas TPS yang diajukan oleh pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang baru dan bukan merupakan pengulangan penelitian-penelitian yang telah ada. Penelitian yang dilakukan ini meneliti integritas KPPS dan PTPS dan hal yang melatarbelakangi terjadinya permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pileg Tahun 2019 di Kabupaten Kudus.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui integritas KPPS dan Pengawas TPS di Kabupaten Kudus pada pemilihan legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui alasan permohonan PHPU pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilu khususnya bagi KPPS dan Pengawas TPS agar lebih memahami tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- a) Sebagai masukan bagi KPPS dan Pengawas TPS dalam rangka menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu sehingga tidak sampai terjadi permohonan PHPU ke MK.

- b) Sebagai pedoman bagi KPPS dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁹

Metode penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian juga merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu di samping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan, juga melihat kenyataan lapangan.¹¹ Penelitian hukum empiris¹² adalah penelitian yang berpusat pada menelaah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian untuk mencari jawaban terhadap fenomena hukum yang terjadi

⁹ Suharsimi Arikunto, *“Manajemen Penelitian”*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm.77

¹⁰ Soerjono soekanto, *“Pengantar penelitian hukum”*, UI-Press, Jakarta, Cet.III, 1986, hlm 3

¹¹ Roni Hanitijo, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri”*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

¹² Munir Fuady, *“Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep”*, Rajawali Pers, Depok, Cet.I, 2018, hlm. 121

antara yang seharusnya terjadi secara hukum dengan yang terjadi pada realitas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya data data yang dihimpun kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian melalui analisa data secara kualitatif.

Pada penulisan tesis ini, penulis dapat menganalisa serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan.

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti.¹³ Di dalam penelitian ini populasi penelitian adalah Anggota Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, PPD, PTPS, KPPS dan peserta pemilu yang mengajukan PHPU di Kabupaten Kudus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristik populasi. Karena populasi dalam penelitian ini sangat luas, maka pemilihan sampel dilakukan dengan metode non random sampling sebagai penentuan sampel. Teknik penentuan sampel

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 34

dilakukan berdasarkan *purposive sampling* artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti¹⁴ atau sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.¹⁵ Teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁶

Metode *purposive sampling* digunakan dengan maksud seseorang yang diambil sebagai sampel tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi penelitian. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.¹⁷

c. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Kudus dengan sampel di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae dan Kecamatan Dawe.

3. Jenis Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ada dua jenis, yakni data sekunder dan data primer. Jenis data sekunder dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang

¹⁴ *Ibid.* hlm. 51

¹⁵ Hasan Mustafa, 2000, *Teknik Sampling*, home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING

¹⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm, 85.

¹⁷ *Ibid.*

terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.¹⁸

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁹

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau interview terhadap informan yang telah ditentukan. Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu nara sumber atau responden tertentu.²⁰

Dalam proses interview ada dua belah pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi, satu pihak sebagai informan atau responden. Proses wawancara ini dilakukan terhadap responden dengan persebaran sebagai berikut:

¹⁸ Rianto Adi, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 57.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Prenadamedia Group, cet 14, 2019, hlm. 181.

²⁰ Devania Annesya, *“Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Dan Fgd (Forum Group Discussion)”*, <http://frenndw.wordpress.com/2011/03/15/teknik-pengumpulan-data-wawancara-dan-fgd-forum-group-discussion/>, 12 Desember 2019.

- a. Peserta pemilu yang mengajukan PHPU sebanyak dua orang yang terdiri dari Partai Hanura dan Partai Gerindra;
- b. Dua orang petugas KPPS di wilayah Dapil III Kudus (Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo) dan empat orang petugas KPPS di wilayah Dapil IV (Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan) yang diambil secara acak;
- c. Dua orang petugas PTPS di wilayah Dapil III Kudus (Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo) dan empat orang petugas PTPS di wilayah Dapil IV (Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan) yang diambil secara acak;
- d. Satu orang petugas Panwaslu Kecamatan Dawe, Jekulo, Mejobo, Bae, dan Undaan yang membidangi Divisi Pengawasan;
- e. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kudus yang terdiri dari dua orang meliputi Divisi Hukum Data dan Informasi, dan Divisi Penyelesaian Sengketa;
- d. Masyarakat atau penduduk desa yang diambil secara acak dari desa-desa yang ada yang menjadi objek daerah pemilihan pengajuan PHPU.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden;
- 6) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pemilihan Umum;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum.

10) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini dapat berupa;

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Jurnal ilmu hukum;
- 3) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga penarikan suatu kesimpulan, tidak mungkin terlepas dari kebutuhan adanya data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid, maka penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis data yang digunakan.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau interview terhadap informan yang telah ditentukan. Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan

untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu.²¹

Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak sebagai pencari informasi/disebut informan (responden).²² Wawancara dengan informan sebagai narasumber data dan informasi tentang fokus penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.²³

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden melalui *interview* (wawancara) kepada responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang informasi mengenai pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kudus.

Proses wawancara ini dilakukan terhadap responden dengan persebaran sebagai berikut:

²¹ *Ibid*

²² Rony Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*”, Jakarta , 1983, hlm. 47.

²³ Rony Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta, hlm. 57.

a. Peserta pemilu yang mengajukan PHPU sebanyak dua orang dari Partai Hanura, yaitu H. Agus Setyobudi, SE., MM dan Partai Gerindra, Agus Wariono;

b. Dua orang petugas KPPS di wilayah Dapil III Kudus yaitu Kecamatan Dawe dengan responden Khoirul Faris (KPPS TPS 1 Desa Rejosari) dan Zubaidi (KPPS TPS 3 Desa Puyoh). Kecamatan Jekulo respondennya adalah Kusnan (KPPS TPS 31 Desa Tanjungrejo) dan Supriyadi (KPPS TPS 9 Desa Terban).

Dua orang petugas KPPS di wilayah Dapil IV, Kecamatan Bae, Ani Suriah (KPPS TPS 6 Desa Dersalam) dan Kasmono (KPPS TPS 6 Desa Karangbener). Untuk responden di Kecamatan Mejobo, yaitu Kustini (KPPS TPS 4 Desa Golantepus), Kusaini (KPPS TPS 6 Desa Mejobo). Kecamatan Undaan, Hasanuddin (KPPS TPS 14 Desa Glagahwaru dan Rifki (KPPS TPS 24 Desa Undaan Kidul);

c. Dua orang petugas PTPS di wilayah Dapil III Kudus yaitu Kecamatan Dawe dengan responden Andri Danang (PTPS TPS 1 Desa Rejosari) dan Sakuri (PTPS TPS 3 Desa Puyoh). Kecamatan Jekulo respondennya adalah Sandimirat (PTPS TPS 31 Desa Tanjungrejo) dan Tri Rayahu Fitriani (PTPS TPS 9 Desa Terban).

Dua orang petugas PTPS di wilayah Dapil IV, Kecamatan Bae, Anas Adi Artanto (PTPS TPS 6 Desa Dersalam) dan Ika Martasari (PTPS TPS 6 Desa Karangbener). Untuk responden di Kecamatan Mejobo, yaitu Yusuf Budi Handoyo (PTPS TPS 4 Desa

- Golantepus), Muniroh (PTPS TPS 6 Desa Mejobo). Kecamatan Undaan, Sulistiono (PTPS TPS 14 Desa Glagahwaru) dan Muhammad Syafiqul Umam (PTPS TPS 24 Desa Undaan Kidul);
- d. Satu orang petugas Panwaslu Kecamatan yang membidangi Divisi Pengawasan di Kecamatan Bae yaitu Masyhudi;
 - e. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kudus yang terdiri dari dua orang meliputi Divisi Hukum Data dan Informasi, Bahrudin dan Divisi Penyelesaian Sengketa, Kasmi'an;
 - f. Masyarakat atau penduduk desa yang diambil secara acak dari desa-desa yang menjadi objek daerah pemilihan pengajuan PHPU.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara melakukan kajian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli.

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Jadi data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik analisa data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.²⁴

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu data yang berupa bukan angka, seperti kalimat-kalimat, foto, rekaman suara atau gambar. Selanjutnya, data yang terkumpul tersebut dituangkan dalam bentuk narasi yang diuraikan secara logis, sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dari tesis ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dalam menyusun dan merumuskan rencana daftar isi dituangkan dalam bentuk narasi tiap bab sebagaimana berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menggambarkan atau menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian dan manfaat penelitian, serta metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori berupa uraian pustaka yang diambil untuk

²⁴ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarta, Bandung, 2017, hlm. 6

mengemukakan hal-hal yang sejalan maupun bertentangan dengan pendapat peneliti lain dan sesuai dengan pendekatan yang lain.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian terhadap integritas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan Pengawas TPS terhadap Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kudus. Analisis ini akan menjawab persoalan Integritas penyelenggara Pemilihan Umum, dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya PHPU di Kabupaten Kudus.

Bab IV merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

